



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 33 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA  
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa untuk Setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9



Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
19. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;



20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;



29. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
30. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2017.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.



7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
8. Jumlah Desa adalah Jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

## **BAB II**

### **PENETAPAN RINCIAN DANA DESA**

#### **Pasal 2**

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa setiap Daerah.

#### **Pasal 3**

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar per Kabupaten/Kota dibagi Jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

#### **Pasal 4**

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Statistik.

#### **Pasal 5**

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DD \text{ Kabupaten} - AD \text{ Kabupaten})$$



- Keterangan :
- W** = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Daerah.
- Z1** = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Nasional.
- Z2** = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Nasional.
- Z3** = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Nasional.
- Z4** = Rasio Indeks Kesulitan Geografis Daerah terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Daerah yang memiliki Desa.
- DD Kabupaten** = Pagu Dana Desa Daerah.
- AD Kabupaten** = Besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Daerah.

### **Pasal 6**

Indeks Tingkat Kesulitan Geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan Urusan Pemerintah di Bidang Statistik.

### **Pasal 7**

Penetapan besaran rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III**

### **PENYALURAN DANA DESA**

#### **Pasal 8**

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.



- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
  - a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
  - b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa Tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

#### **BAB IV**

#### **PENGUNAAN DANA DESA**

#### **Pasal 9**

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.



### **Pasal 10**

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB V**

### **PELAPORAN DANA DESA**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahap I dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

## **BAB VI**

### **SANKSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Bupati menunda Penyaluran Dana Desa, dalam hal :
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5);
  - b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.

- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II.

### **Pasal 13**

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan ayat (5) telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari Aparat Pengawas Fungsional Daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 31 Desember 2016

  
**BUPATI TAPIN**  
  
**M. ARIFIN ARPAN**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 31 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**

  
**RAHMADI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR 33**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR : 33 TAHUN 2016

TANGGAL : 31 DESEMBER 2016

**BESARAN RINCIAN DANA DESA  
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN TAPIN  
TAHUN ANGGARAN 2017**

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN DANA DESA (Rp.)
	(1)	(2)	(3)
BINUANG	1	TUNGKAP	822.846.000
	2	A. YANI PURA	763.445.000
	3	PULAU PINANG	778.675.000
	4	PUALAM SARI	761.958.000
	5	GUNUNG BATU	790.102.000
	6	PULAU PINANG UTARA	789.606.000
	7	PADANG SARI	747.209.000
	8	MEKAR SARI	756.198.000
TAPIN SELATAN	9	TATAKAN	796.192.000
	10	SUATO TATAKAN	782.401.000
	11	SAWANG	773.314.000
	12	LAWAHAN	768.550.000
	13	TIMBAAN	757.670.000
	14	RUMINTIN	830.033.000
	15	CEMPAKA	775.762.000
	16	HARAPAN MASA	783.941.000
	17	TANDUI	765.024.000
	18	HATIWIN	750.287.000
TAPIN TENGAH	19	PANDULANGAN	776.000.000
	20	LABUNG	760.462.000
	21	MANDURIAN	764.717.000
	22	SERAWI	757.317.000
	23	PEMATANG KARANGAN HULU	777.617.000
	24	PEMATANG KARANGAN	789.239.000
	25	PANDAHAN	803.928.000
	26	PEMATANG KARANGAN HILIR	810.496.000
	27	HIYUNG	793.870.000
	28	ANDHIKA	765.431.000
	29	SUKARAMAI	787.073.000
	30	TIRIK	752.867.000
	31	KEPAYANG	781.202.000
	32	BATANG LANTIK	770.377.000

	33	MANDURIAN HILIR	757.531.000
	34	SUNGAI BAHALANG	774.618.000
	35	PAPAGAN MAKMUR	742.847.000
<b>TAPIN UTARA</b>	36	KERAMAT	742.341.000
	37	ANTASARI	758.000.000
	38	JINGAH BABARIS	747.044.000
	39	BANUA HANYAR	742.309.000
	40	BANUA HALAT KIRI	745.126.000
	41	BANUA HALAT KANAN	764.756.000
	42	PERINTIS RAYA	753.941.000
	43	KAKARAN	743.652.000
	44	ANTASAN HILIR	752.423.000
	45	LUMBU RAYA	743.580.000
	46	BANUA HANYAR HULU	745.333.000
47	BADAUN	739.741.000	
<b>CANDI LARAS SELATAN</b>	48	MARGASARI HULU	768.546.000
	49	CANDI LARAS	773.577.000
	50	BARINGIN A	778.848.000
	51	MARAMPIAU	784.760.000
	52	PABAUNGAN HILIR	754.671.000
	53	PABAUNGAN HULU	770.372.000
	54	SUNGAI RUTAS	769.495.000
	55	BARINGIN B	776.596.000
	56	MARAMPIAU HILIR	761.816.000
	57	SUNGAI RUTAS HULU	779.669.000
	58	BAULIN	777.568.000
	59	PABAUNGAN PANTAI	758.714.000
<b>CANDI LARAS UTARA</b>	60	KELADAN	810.152.000
	61	SUNGAI SALAI	777.723.000
	62	PARIOK	806.000.000
	63	MARGASARI ILIR	790.113.000
	64	BATALAS	802.071.000
	65	RAWANA	767.705.000
	66	BUAS-BUAS	800.611.000
	67	TELUK HAUR	772.928.000
	68	SUNGAI PUTTING	793.575.000
	69	SAWAJA	771.115.000
	70	SUNGAI SALAI HILIR	768.879.000
	71	BUAS-BUAS HILIR	781.405.000
	72	RAWANA HULU	774.485.000

<b>BAKARANGAN</b>	73	PARIGI KACIL	781.003.000
	74	BAKARANGAN	754.882.000
	75	PARIGI	752.869.000
	76	PAUL	770.758.000
	77	GADUNG	771.849.000
	78	BUNDUNG	750.802.000
	79	TANGKAWANG	778.026.000
	80	WARINGIN	769.858.000
	81	GADUNG KERAMAT	743.636.000
	82	MASTA	748.073.000
	83	KETAPANG	745.371.000
	84	TANGKAWANG BARU	753.343.000
<b>PIANI</b>	85	PIPIK JAYA	780.515.000
	86	MIAWA	782.080.000
	87	BATU AMPAR	786.706.000
	88	HARAKIT	793.777.000
	89	BATUNG	805.811.000
	90	BALAWAIAN	787.455.000
	91	BARAMBAN	759.622.000
	92	BUNIIN JAYA	765.625.000
<b>BUNGUR</b>	93	KALUMPANG	778.247.000
	94	BANUA PADANG	751.843.000
	95	BUNGUR	759.750.000
	96	BANUA PADANG HILIR	748.654.000
	97	SHABAH	802.545.000
	98	HANGUI	768.525.000
	99	RANTAU BUJUR	775.834.000
	100	PURUT	754.462.000
	101	BUNGUR BARU	747.719.000
	102	TIMBUNG	751.962.000
	103	PARING GULING	754.104.000
	104	LINUH	759.225.000
<b>LOKPAIKAT</b>	105	BINDERANG	772.553.000
	106	PARANDAKAN	745.239.000
	107	LOKPAIKAT	786.268.000
	108	BATARATAT	746.843.000
	109	BITAHAN BARU	741.316.000
	110	PUNCAK HARAPAN	749.277.000
	111	BUDI MULYA	747.341.000
	112	AYUNAN PAPAN	751.013.000

<b>SALAM BABARIS</b>	113	SALAM BABARIS	787.170.000
	114	SUATO LAMA	761.563.000
	115	KAMBANG HABANG LAMA	770.910.000
	116	PANTAI CABE	781.229.000
	117	SUATO BARU	755.178.000
	118	KAMBANG HABANG BARU	781.313.000
<b>HATUNGUN</b>	119	TARUNGIN	760.912.000
	120	MATANG BATAS	767.974.000
	121	HATUNGUN	758.256.000
	122	BURAKAI	760.190.000
	123	BATU HAPU	766.753.000
	124	KAMBANG KUNING	750.697.000
	125	ASAM RANDAH	757.018.000
	126	BAGAK	796.252.000
<b>TOTAL</b>			<b>96.938.641.000</b>

  **BUPATI TAPIN,**  
  
*n* **M. ARIFIN ARPAN**